

**IZIN PENGADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI
(Studi Kritis Pendapat Muḥammad Abū Zahrah
Ditinjau Menurut Hukum Positif di Indonesia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRIN MUNAWAR SUKU

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM. 200101058

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**IZIN PENGADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI
(Studi Kritis Pendapat Muḥammad Abū Zahrah
Ditinjau Menurut Hukum Positif di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

KHAIRIN MUNAWAR SUKU

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM. 200101058**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198852202001220014

IZIN PENGADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI
(Studi Kritis Pendapat Muhammad Abū Zahrah
Ditinjau Menurut Hukum Positif di Indonesia)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Mei 2025 M
16 Dzulqaidah 1446 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum

NIP: 197406261994021003

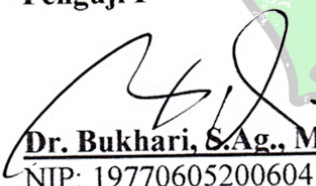


Nurul Fithria, M.Ag

NIP: 198852202001220014

Penguji I

Penguji II



Dr. Bukhari, S.Ag., M.A

NIP: 197706052006041004



Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A

NIP: 197303232007012020



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairin Munawar Suku
NIM : 200101058
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2024

Yang menerangkan



Khairin
Khairin Munawar Suku

ABSTRAK

Nama/Nim : Khairin Munawar Suku/200101058
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Izin Pengadilan sebagai Syarat Poligami (Studi Kritis
Pendapat Muḥammad Abū Zahrah ditinjau menurut
Hukum Positif di Indonesia)
Tanggal Munaqasyah : 14 Mei 2025 M
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Izin Pengadilan, Syarat, Poligami.*

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa poligami dilakukan harus dengan izin dari pengadilan. Namun, menurut pendapat Muḥammad Abū Zahrah, izin pengadilan tidak dibutuhkan di dalam pelaksanaan poligami. Untuk itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Muḥammad Abū Zahrah menyangkut pengaturan izin pengadilan sebagai syarat poligami?, dan bagaimana pandangan Muḥammad Abū Zahrah tersebut ditinjau menurut perspektif hukum positif di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui *survey book* ataupun *library research* yang diperoleh dari tiga kategori bahan hukum (primer, sekunder, bahan hukum tersier). Adapun bentuk analisis data yaitu *prescriptive-analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Abū Zahrah, syarat poligami hanya ada dua, yaitu mampu adil pada para isteri (‘*adālah baina al-zaujain*), dan mampu dalam nafkah serta melaksanakan kewajiban pada para isteri (*al-qadrah ‘alā al-infāq wa qiyām bil wājibāt ‘alā azwājih*). Muḥammad Abū Zahrah menilai bahwa poligami tidak memerlukan izin hakim di pengadilan, karena tidak ada dalil hukum yang secara tegas mengharuskan adanya intervensi hakim di dalam berpoligami, sehingga pendapat Muḥammad Abū Zahrah kurang relevan dengan hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia, misalnya dalam UUP dan KHI menetapkan poligami harus dengan izin pengadilan. UUP, PP tentang UUP, dan KHI menetapkan hakim dapat menilai kemampuan suami dari beberapa data seperti surat keterangan penghasilan calon suami, surat pajak penghasilan, dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Atas dasar itu, pandangan Muḥammad Abū Zahrah tidak sejalan dengan hukum positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Izin Pengadilan sebagai Syarat Poligami (Studi Kritis Pendapat Muḥammad Abū Zahrah ditinjau menurut Hukum Positif di Indonesia)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum Pembimbing Pertama
5. Nurul Fithria, M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Pengelola perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yaitu Ayahanda Akhiruddin Ismail, Ibunda Hairul Bariah yang memberi kasih sayang kepada penulis serta dengan sabar membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan.

10. Ucapan terima kasih pada saudara sekandung penulis yang tercinta yaitu adik tersayang Alfi Munawar suku dan Sisarani Yaumil Fitri yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan baik moral maupun materil serta sebagai penyemangat dalam kehidupan penulis, dan selalu mendoakan penulis atas kelancaran skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Awan Blang Kolak II Takengon. Terima kasih telah selalu ada untuk memberi dukungan, doa, dan semangat yang tidak hentinya kepada penulis.
12. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan ke teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi. Teristimewa pada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sangat membantu penulis yaitu T.M. Fikri Mulia putra Muhammad Afif Airfandi El-Tahiri yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada satu sama lain saat proses penulisan skripsi.
13. Terima kasih pada orang tersayang yang sudah membantu menemani dan mensupport saya, Kak Maidika Arta dan juga kak Syarifah Rahmah, dan sahabat-sahabat saya yang sangat membantu di luar kampus yaitu Ichsanul Amal, Muhammad Habibi, Irvan Hafis Kaizen dan juga Syahril Mahara, Terima kasih atas semangat yang luar biasa dan bantuan dari kalian.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 25 November 2024

Penulis



Khairin Munawar Suku

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِم
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnullāh</i>	:	دِينُ اللَّهِ
-----------------	---	---------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
---------------------------	---	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

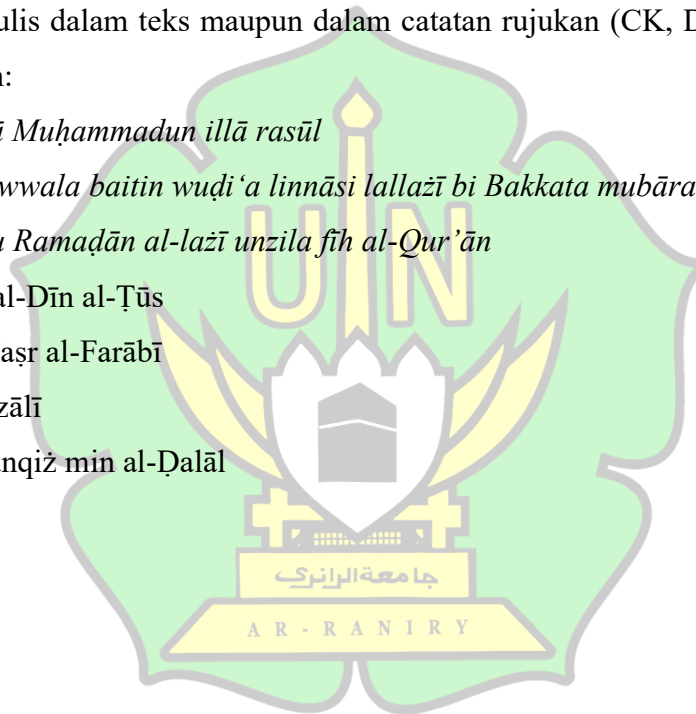
Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Objektivitas dan Validitas Data	21
6. Teknik Analisis Data	22
7. Pedoman Penulisan	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA KONSEP HUKUM INDONESIA TENTANG IZIN	
PENGADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami dalam Hukum	
Positif	24
B. Syarat-Syarat Poligami dalam Hukum Positif	26
C. Kedudukan Badan Pengadilan dalam Memutus Permohonan	
Poligami dalam Hukum Positif	31
D. Konsep Islam tentang Izin Pengadilan Sebagai Syarat	
Poligami	33
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH	
TENTANG IZIN PENGADILAN SEBAGAI SYARAT	
POLIGAMI	43
A. Biografi Muhammad Abū Zahrah	43
B. Pendapat Muhammad Abū Zahrah Tentang Pengaturan Izin	
Pengadilan Sebagai Syarat Poligami	47

C. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Pandangan Muhammad Abū Zahrah tentang Izin Pengadilan Sebagai Syarat Poligami.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atau beristeri lebih dari satu orang adalah salah satu aspek hukum yang diatur dalam ajaran Islam, tetapi bukan sebagai aturan murni dan bukan pula aturan yang baru dimunculkan saat Islam pertama kali dibawa Rasulullah, namun praktik poligami telah ada sejak lama. Islam hanya melegitimasi praktik poligami, mengatur serta membetulkan praktik poligami yang sebelumnya dilakukan tanpa batas. Ajaran Islam justru membatasi jumlah isteri dengan batas maksimal empat orang dalam satu waktu.¹

Legalitas hukum poligami dalam Islam terbaca dalam QS. Al-Nisa' ayat 3, yaitu boleh bagi laki-laki menikahi dua, tiga atau empat orang isteri. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pihak laki-laki berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Meskipun begitu prinsip dasar dan asasi yang dibangun di dalam hukum perkawinan Islam ialah monogami. Karena berlaku adil adalah perkara yang sulit untuk direalisasikan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Nisa' ayat 129, yaitu laki-laki yang berpoligami dipastikan tidak akan dapat berlaku adil terhadap para isteri meskipun keinginan untuk itu sangatlah kuat.²

Pengaturan syarat khusus berpoligami di dalam Islam (atau lebih tepatnya fikih), tidaklah banyak. Syaratnya hanya berlaku adil dengan para isteri, poligami maksimal 4 (empat) orang isteri waktu bersamaan, kemudian suami harus mampu memberikan nafkah pada isteri sebagai argumentasi logis dan interpretasi dari QS. Al-Nisa' ayat 3. Di sini, tidak ada syarat bagi suami untuk meminta izin dari isteri pertamanya saat hendak menikah dengan isteri keduanya atau meminta izin isteri pertama dan kedua saat hendak menikah lagi dengan isteri ketiga dan seterusnya.

¹ Imanuddin, "Poligami Antara Teks dan Konteks dan Kaitannya dengan Nikah Siri," *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 1 (2 Agustus 2022): 60–80, <https://doi.org/10.22373/takamul.v11i1.7386>.

² Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139-140.

Artinya, dalam fikih Islam, izin isteri bukanlah syarat dalam melakukan poligami. Islam juga tidak menetapkan syarat harus melalui izin pengadilan atau hakim (*al-qāḍī*). Tidak ada ketetapan keharusan memastikan bahwa suami dapat berlaku adil melalui proses izin dari pengadilan. Ayat di atas menetapkan syarat berlaku adil hanya dituntut melalui norma hukum saja, bukan ditetapkan melalui pengadilan. Sejauh ini, tidak ada dalil yang khusus, tegas, dan rinci, bahwa pengadilan berhak memberi izin poligami atas dasar kepastian suami dapat mampu berlaku adil.

Dalam hukum positif, aturan poligami di negara-negara muslim termasuk di Indonesia justru mengakomodasi beberapa syarat poligami. Salah satunya ialah memasukkan izin pengadilan atau hakim (*al-qāḍī*) sebagai syarat berpoligami dan izin pengadilan baru dapat diberikan sekiranya ada kepastian hukum bahwa suami mampu berlaku adil. Ini terbaca di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP). Ketentuan Pasal 3 UUP berbunyi:

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 UUP berbunyi:

- (1) Di dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UUP berbunyi:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami bila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Ketentuan di atas menunjukkan pentingnya izin pengadilan dalam praktik poligami di Indonesia. Izin pengadilan tersebut baru dapat diberikan apabila ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup dari isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan UUP tersebut di atas juga selaras dengan Pasal 56 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI juga menetapkan bahwa poligami dilakukan dengan izin pengadilan, di mana izin pengadilan ini baru dapat diberikan sekiranya adanya kepastian bagi suami untuk berlaku adil pada para isteri. Ketentuan Pasal 56 KHI tersebut berbunyi:³

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 58 KHI berbunyi:

- (1) Selain syarat utama yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

³ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 77.

Ketentuan KHI di atas juga mensyaratkan bahwa poligami bisa dilakukan sekiranya pengadilan telah memberikan izin. Izin pengadilan ini dapat diberikan sekiranya ada kepastian bagi suami untuk menjamin keperluan atau nafkah isteri, dan ada kepastian bahwa suami dapat berlaku adil. Jadi, jelaslah bahwa di dalam UUP maupun dalam KHI sama-sama menetapkan bahwa izin pengadilan tersebut diperoleh jika ada kepastian suami memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap para isteri.

Dilihat dalam konteks pendapat ulama, khususnya pandangan Muḥammad Abū Zahrah, bahwa ia tidak setuju adanya aturan izin pengadilan sebagai syarat poligami, dan juga tidak setuju tentang aturan izin poligami baru diberikan ketika hakim dapat memastikan keadilan dan kemampuan untuk menafkahi para isteri.⁴ Dalam kitab *Al-Aḥwāl Al-Syakḥsiyyah*, Muḥammad Abū Zahrah mengemukakan hanya ada dua syarat dalam poligami, pertama berlaku adil kepada isteri-isterinya dan kedua kesanggupan dalam memberikan nafkah kepada masing-masing isteri.⁵ Sekiranya dua syarat tersebut tidak terpenuhi, pernikahan poligaminya tetap sah, akan tetapi pelakunya berdosa dan mempertanggungjawabkannya kepada Allah karena kezalimannya terhadap isteri dan keluarganya.⁶

Kedua syarat tersebut bukanlah syarat sah poligami, tetapi harus dipenuhi seorang laki-laki ingin menikah lebih dari satu orang isteri. Dalam aspek ini, Abū Zahrah justru menyebutkan bahwa izin pengadilan saat hendak berpoligami tidak penting serta tidak dapat dijadikan dan dimasukkan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Abū Zahrah mengemukakan ketidaksetujuannya mengenai adanya aturan hukum di beberapa negara muslim yang secara tegas mengatur izin pengadilan sebagai syarat poligami, dan tidak setuju tentang aturan izin poligami

⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm Al-Islām li Al-Mujtama'* (Kairo: Dār al Fikr al-'Arabi, 1965), hlm. 76.

⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Syakḥsiyyah* (Beirut: Dar Fikr Al-'Arabi, 1950), hlm. 90-91.

⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī 'Aqd Al-Zawāj wa Āsāruḥ* (Beirut: Dar Fikr Al-'Arabi, 1971), hlm. 134.

baru diberikan ketika hakim dapat memastikan keadilan serta kemampuan untuk menafkahi para isteri, hal ini bisa dipahami dalam keterangan Abū Zahrah berikut ini:

وقد وجدت منذ سنة ١٩٢٦ فكرة تقييد تعدد الزوجات بأن يسكون بإذن القاضي والقاضي لا يأذن إلا إذا تحقق من العدالة والقدرة على الإنفاق على زوجته وعلى من تجب عليه نفقته. وقد أخذت بذلك تونس في تشريعها الأخير، وأخذت به سوريا على سبيل الجواز بالنسبة للقاضي، أى أنه يجوز له ألا يأذن بالتعدد لا أنه يجب عليه ألا يأذن، كما جاء في قانون الأحوال الشخصية. وما زالت دعوات نسائية وغير نسائية تنادى به، ونحن نرى أنه لا يصح أن يكون هذا التشريع.⁷

Sejak tahun 1926, terdapat gagasan untuk membatasi poligami dengan izin dari *qāḍī* atau hakim (di pengadilan). Hakim hanya dapat mengizinkannya bila telah memastikan keadilan dan kemampuan untuk menafkahi isteri-isteri dan juga orang-orang yang berkewajiban menafkahi mereka. Negara Tunisia telah mengadopsi hal ini dalam undang-undang baru-baru ini, dan negara Suriah juga telah mengadopsinya sebagai opsi yang diizinkan bagi hakim. Dengan kata lain, hakim tidak boleh mengizinkan poligami, tetapi tidak harus mengizinkannya, seperti yang diatur dalam Hukum Keluarga. Sejauh ini, aktivis perempuan dan non perempuan masih menyerukan hal ini, dan kami percaya bahwa undang-undang ini tidak boleh diberlakukan.

Di dalam kutipan di atas, Abū Zahrah menyadari bahwa beberapa negara muslim, misalnya di Tunisia dan Suriah telah memasukkan syarat izin pengadilan sebagai syarat poligami, dan izin pengadilan baru bisa diberikan ketika kepastian terkait keadilan suami dan kemampuan memberi nafkah terhadap para isteri harus ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Pada kutipan terakhir jelas sekali disebutkan *wa naḥnu narā annahu lā yuṣāhu an yakūna hāzā tasyrī'* (kami percaya/menilai bahwa sesungguhnya tidaklah sah (tidak boleh diberlakukan) aturan ini ditetapkan dalam ketentuan hukum).

Pada keterangannya yang lain, Muḥammad Abū Zahrah juga memberikan komentar mengenai izin pengadilan sebagai syarat poligami. Abū Zahrah juga

⁷ Zahrah, *Tanzīm Al-Islām li Al-Mujtama'*..., hlm. 76.

tidak setuju juga izin pengadilan ini didasarkan kepada keputusan hakim dalam memastikan terpenuhi atau tidaknya keadilan dan kemampuan suami memberikan nafkah kepada para isterinya.⁸ Dalil yang digunakan QS. Al-Nisa ayat 3 dan 129, adil hanya berlaku secara zahir, tidak mesti ada ketetapan dari izin hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Abū Zahrah sebenarnya tidak setuju dengan adanya aturan hukum dalam qanun atau peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam yang mengatur tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami dan tidak setuju tentang pengaturan hukum terkait izin pengadilan baru bisa diberikan ketika hakim sudah memastikan laki-laki yang ingin menikah lagi itu dapat berlaku adil dan mampu menjamin dalam menafkahi para isterinya. Hal ini tentu kurang sejalan dengan ketentuan UUP dan KHI. UUP dan KHI justru mengatur bahwa untuk berpoligami, harus mendapat izin pengadilan, dan untuk mendapat izin pengadilan, ditetapkan syarat hakim dapat menilai bahwa laki-laki dapat dipastikan berlaku adil dan mampu menjamin nafkah para isteri-isterinya. Aturan inilah yang oleh Abū Zahrah dinilai sebagai aturan yang tidak perlu dan tidak dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang pendapat Muḥammad Abū Zahrah dengan beberapa pertimbangan dan alasan. *Pertama*, dalam ranah fikih, ulama masih berbeda pendapat mengenai penting tidaknya izin pengadilan dalam poligami, dan ulama juga berbeda dalam menilai status hukumnya. *Kedua*, dilihat dari hukum positif Indonesia, maka bisa dipahami ada perbedaan antara hukum positif dengan pendapat Muḥammad Abū Zahrah, sementara izin hakim pengadilan sangat penting untuk menjaga lembaga pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Argumentasi ini yang menjadi alasan penelitian ini dilaksanakan, dengan judul: ***Izin Pengadilan Sebagai Syarat Poligami: Studi Kritis Pendapat Muḥammad Abū Zahrah Ditinjau Menurut Hukum Positif di Indonesia.***

⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm Al-Ushrah wa Tanzīm Al-Nasl* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1976), hlm. 67.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua masalah penting yang hendak didalami dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Muḥammad Abū Zahrah mengenai pengaturan izin pengadilan sebagai syarat poligami?
2. Bagaimana pandangan Muḥammad Abū Zahrah tersebut ditinjau menurut perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Muḥammad Abū Zahrah tentang pengaturan izin pengadilan sebagai syarat poligami.
2. Untuk mengetahui pandangan Muḥammad Abū Zahrah tersebut ditinjau menurut perspektif hukum positif di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Riska Zahara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori *Maṣlahah*)".⁹ Kajian dalam penelitian ini khusus membahas tentang suatu putusan terkait penolakan izin pengadilan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa Mahkamah Konstitusi menolak dari permohonan uji materil yang diajukan oleh para pemohon, khususnya yang berkaitan dengan isi yang dimohonkan oleh para pemohon.

Secara khusus, peneliti juga mengaitkannya dengan aspek prinsip dan nilai *maṣlahah*. Dalam hal ini, hasil analisis pembahasan dari peneliti

⁹Riska Zahara, Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori *Maṣlahah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017.

mengungkapkan bahwa putusan penolakan dari hakim MK tersebut punya nilai masalah, artinya pertimbangan penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Adapun alasan kemaslahatan umum ini berdalil kepada ketentuan pasal yang ada dalam UU Perkawinan, yang memang telah sesuai dengan nilai kebaikan dan kemaslahatan, sehingga tidak dapat diubah. Aspek kemaslahatan pada pasal tersebut adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dari kalangan laki-laki selaku suami dengan para istrinya. Bagi hakim MK, semua ketentuan pasal yang dimuat dalam UU Perkawinan, termasuk dalam menetapkan syarat dan ketentuan dalam proses poligami, semuanya adalah bentuk kewenangan negara atas rakyat dalam bidang kebijakan hukum. dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan dalam mengatur ketertiban suatu pelaksanaan perkawinan di Indonesia, salah satunya dengan menetapkan syarat, alasan, prosedur pada saat melaksanakan perkawinan secara poligami.

2. Penelitian Muhammad Azka Fikri, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022, dengan Judul: *“Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020 /PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”*.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim nomor 3115/Pdt.G/2020/Pa.Dpk nampaknya terlalu longgar sangat memudahkan untuk disahkannya permohonan poligami, karena penulis melihat bahwa di antara alasannya yaitu mengikuti Sunah Rasul Saw, menyalurkan fitrah atau hasrat, dan tidak maksimal dalam melayani suaminya kemudian calon isteri kedua pemohon adalah seorang gadis. Tentu ini tidak sesuai dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, bertujuan untuk menolong

¹⁰Muhammad Azka Fikri, *zin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020 /PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)*, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022.

para janda dan anak yatim, untuk berdakwah, dan mengembangkan syiar Islam.

Dalam Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/Pajt penulis sependapat dengan Majelis Hakim karena sudah melakukan upaya dan putusan yang objektif. Diantaranya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan ketika pemohon hendak melakukan poligami, meskipun dalil pemohon yang menyatakan ingin memiliki keturunan lagi dan menjalankan syariat Islam namun termohon dengan usianya saat ini termohon merasa rentan dan sangat berisiko untuk melahirkan kembali sudah diakui oleh termohon, pemohon dibebani wajib bukti tentang dalil tersebut. Tetapi pemohon tidak dapat memberikan bukti medis tentang keadaan termohon yang berisiko tinggi melahirkan keturunan, sehingga pemohon dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Menurut hukum positif poligami boleh dilakukan asalkan memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 4 ayat (2) dan semua syarat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

3. Penelitian Rita Faura Universitas Ekasakti, Padang, dalam Jurnal: “Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 5, Issue. 2, 2021”, dengan Judul: “*Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia Padang*”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya undang-undang yang mengatur tentang izin poligami dimaksudkan untuk membentuk ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan pengaturan. Selain itu, untuk melindungi hak semua orang. Jadi, syarat-syarat formal poligami akan peduli untuk mencapai tujuan pernikahan secara yudisial. Oleh karena itu, izin poligami secara filosofis membuat tercapainya tujuan perkawinan dan mengedukasi masyarakat agar sadar akan peraturan.

¹¹Rita Faura *Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia Padang*, Universitas Ekasakti, Padang, dalam Jurnal: “Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 5, Issue. 2, 2021”.

4. Penelitian Azni, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, dalam Jurnal: “Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015”, dengan Judul: “*Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*”.¹² Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa secara implisit, ketentuan ayat Alquran membolehkan poligami, tetapi tidak menentukan persyaratan apa pun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat. Sementara itu syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

Ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin dalam poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) *juncto* Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). Secara sosio-yuridis, nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang mengenai izin pengadilan untuk poligami, menyangkut eksistensi yaitu perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada (*wujuduhu ka ‘adamihi*) sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal yang terkait hubungan hukum dari perkawinan itu sendiri.

Tidak dapat dijadikan landasan untuk semua tuntutan hukum pada Pengadilan atas sengketa yang timbul dari pada perkawinan itu di kemudian hari, tidak bisa dijadikan dasar menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan. Secara

¹² Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, dalam Jurnal: “Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015”.

- ketentuan menyangkut keharusan izin Pengadilan berpoligami eksistensi dan konsekuensi perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah untuk ketentuan-formal adalah sosio-filosofi yuridis yaitu agar dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah dalam rangka *mu'asyarah bil ma'ruf* terwujud keluarga yang tenteram dan bahagia.
5. Penelitian Muhammad Najmul Walid, pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2017, judul kajian ini adalah: "*Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*".¹³ Temuan di dalam penelitiannya bahwa penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya karena terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan.

Suatu perkara yang tidak memenuhi syarat alternatif, maka hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhi syarat alternatif, seharusnya berimbas dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan misalnya pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentu tidak setiap kasus poligami PA Semarang dilatarbelakangi alasan seperti telah

¹³Muhammad Najmul Walid, *Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*, pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

Islam telah gariskan, tapi bermacam-macam. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga di dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Surjanti, dimuat dalam “Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo”. Vol. 1. No. 2 Tahun 2014: *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*.¹⁴ Hasil penelitian adalah dasar pertimbangan KHI dalam hal membolehkan adanya perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami) adalah pelaksanaan poligami diatur di dalam KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Keberanian KHI untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan pada alasan ketertiban umum. Alasan Pihak-pihak yang melarang adanya poligami Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Dalam konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktik poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas, sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.

¹⁴Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, dimuat dalam “Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo”. Vol. 1. No. 2 Tahun 2014.

7. Penelitian Aisyah, “*Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”.¹⁵

Hasil penelitiannya bahwa ketentuan hukum yang berlaku di negara republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristeri seorang saja.

Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas harus memanggil/mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

8. Penelitian Mas Habibulloh, berjudul: *Praktik Penetapan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jember (Analisis Hukum Islam)*.¹⁶ Adapun hasil dari penelitian ini ialah dalam praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama jember, Pengadilan Agama Jember menggunakan prosedur, alasan dan

¹⁵Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*.

¹⁶Mas Habibulloh, berjudul: *Praktik Penetapan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jember (Analisis Hukum Islam)*.

syarat sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi hukum Islam. Dan melihat lebih banyak sisi kemaslahatan atau kemudaratannya dalam mengabulkan permohonan tersebut. Mengenai syarat yang ditekankan yaitu pada syarat kumulatif yang mana syarat tersebut menjadi acuan pengadilan agama jember dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

9. Penelitian Widya Astuti, pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, tahun 2020, berjudul *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*.¹⁷ Temuan penelitiannya pelaksanaan izin poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A mengambil landasan pada Perundang-Undangan dan juga Kompilasi Hukum Islam yaitu izin poligami bisa diperoleh di Pengadilan Agama apabila memenuhi salah satu alasan dan juga syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami yakni isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketika salah satu syarat poligami itu terpenuhi, maka Pengadilan Agama akan memberi izin poligami yang terlebih dahulu melaksanakan prosedur di Pengadilan Agama. Di dalam menyelesaikan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim senantiasa memberikan pertimbangan segala sesuatu sebelum memutuskan perkara. Hakim akan memutuskan perkara dengan mencerna baik dan buruknya keputusan yang diambil, karena dalam pengambilan keputusan perlu adanya pertimbangan yang logis agar kiranya keputusan yang diambil tidak merugikan pihak

¹⁷Widya Astuti, *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, tahun 2020.

lain sehingga tidak menimbulkan kekacauan dikemudian hari yang dapat melahirkan suatu penyesalan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, jelaslah bahwa ada persamaan di antara kajian di atas dengan skripsi ini. Persamaannya menyangkut pembahasan-pembahasan dan beberapa topik yang dikaji, misalnya terkait konsep poligami di dalam Islam dan hukum positif. Selain itu, ada juga pembahasan menyangkut izin dalam poligami. Hanya saja yang berbeda adalah mengenai fokus penelitian, yang mana peneliti memfokuskan pada pandangan Muḥammad Abu Zahrah mengenai status hukum izin pengadilan dan dalil serta metode *istinbāt* yang digunakan.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan menurut pengertian konseptual hal ini dilaksanakan untuk menghindari kesalahan di dalam menghindari kesalahan dalam memahami istilah penelitian. Adapun istilah yang dimaksudkan adalah izin, pengadilan, syarat, poligami, dan hukum positif.

1. Izin

Kata izin pada asalnya diambil dari Bahasa Arab, yaitu *al-izn*, artinya izin, cuti, lisensi, surat izin, meminta izin.¹⁸ Kata *al-izn* kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang bermakna persyaratan mengabulkan, tidak ada larangan, dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan izin adalah tidak adanya larangan tentang sesuai atau dibenarkan, disetujui, adanya izin menurut ketentuan hukum. Izin yang dimaksud di sini adalah izin untuk melakukan poligami.

2. Pengadilan

Istilah pengadilan berasal dari kata adil, artinya pertengahan, menurut atau sesuai berdasarkan hukum. Istilah adil sama dengan makna *wasit*, artinya

¹⁸Diakses melalui: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/إذن/>, tanggal 24 Juni 2024.

¹⁹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya 2008), hlm. 567.

pertengahan.²⁰ Dari makna ini kemudian keluar kata wasit, artinya orang yang menengahi. Adil juga berarti *insaf*, asalnya *nisf*, bermakna setengah.²¹ Konsep keadilan tidak terlepas dari empat, poin yaitu keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.²² Adapun pengadilan ataupun disebut juga peradilan berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan sehingga menjadi satu frasa tersendiri dan utuh. Kata peradilan, sering dibedakan dengan pengadilan atau mahkamah. Pengadilan atau mahkamah tertuju pada gedung atau tempat mengadili suatu perkara. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan. Sementara itu peradilan lebih mengarah pada proses penanganan penyelesaian suatu perkara.²³

Istilah peradilan dan pengadilan masing-masing memiliki makna yang lebih spesifik. Peradilan memiliki makna segala sesuatu perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah dewan ataupun majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim saat mengadili perkara.²⁴ Jadi, yang dimaksud dengan pengadilan adalah sebuah badan yang melakukan peradilan. Dalam konteks penelitian ini, pengadilan berarti sebuah lembaga peradilan yang menjadi lembaga penyelesaian perkara izin poligami bagi masyarakat muslim, atau disebut juga dengan Pengadilan Agama.

3. Syarat

Kata syarat berarti janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan lain

²⁰Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 34.

²¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599.

²²Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, (Terj: Agus Efendi), Edisi Baru, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-65.

²³M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern: Implementasi ITC di Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 6-7.

²⁴Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 9.

sebagainya), segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru pencak, dukun, dan sebagainya.²⁵ Kata syarat juga memiliki arti sesuatu yang menjadi penentu sah atau tidak suatu perbuatan.²⁶ Dengan demikian, yang dimaksud dengan syarat dalam penelitian ini adalah ketentuan yang harus dipenuhi atas kehendak berpoligami, syarat yang dimaksud adalah izin pengadilan sebagai syarat poligami.

4. Poligami

Peristilahan poligami ini pada dasarnya bukanlah peristilahan asli di dalam bahasa Indonesia, melainkan diambil dari bahasa Inggris yaitu dari kata *polygamy*,²⁷ yang pada asalnya juga bukan peristilahan murni di dalam bahasa Inggris, tetapi unsur yang diserap dari kata aslinya dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poly* dan *gamos*. Sementara, dalam bahasa Indonesia, kata poligami ini telah dipakai sebagai istilah baku, yang berarti perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.²⁸ Jadi, kata poligami dalam penelitian ini adalah beristeri lebih dari satu orang, yang batas maksimalnya adalah 4 (empat) orang isteri.

5. Studi kritis

Istilah studi bermakna penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan, ataupun menganalisa dan membahas masalah. Adapun kata kritis berarti tajam dalam penganalisisan.²⁹ Dengan begitu maksud istilah studi kritis dalam penelitian ini adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah atau telaah yang peneliti lakukan

²⁵Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 662.

²⁶Sayyid M Zikri, *Tuntunan Shalat Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2021), hlm. 27.

²⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris: Inggris-Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 433.

²⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 549.

²⁹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 591.

secara tajam dalam menganalisis izin pengadilan sebagai syarat poligami, khususnya menganalisis secara tajam atas pendapat Muḥammad Abū Zahrah dan ketentuannya dalam hukum positif di Indonesia.

6. Hukum positif

Kata hukum berarti ketentuan, putusan, norma, ketetapan, patokan.³⁰ Dalam pengertian yang lebih luas, hukum adalah ketentuan yang dibentuk dan dibuat oleh pihak yang berwenang tentang tingkah laku masyarakat dan dapat mengikat, disertakannya dengan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya.³¹ Adapun kata positif memiliki makna pasti, tegas, tentu, yakin, bersifat nyata, menunjukkan adanya sesuatu, lebih besar daripada nol, bermuatan listrik lebih tinggi daripada yang lain (tentang kutub), yang merupakan sumber arus listrik, atau tidak menyangkal (membantah, dan sebagainya).³² Adapun istilah hukum positif dalam penelitian ini adalah hukum yang berlaku saat ini dan mengikat bagi masyarakat khususnya menyangkut ketentuan hukum perkawinan terkait pengaturan izin poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian ilmiah memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan bentuk kajiannya serta bidang ilmunya. Di dalam bidang ilmu hukum, maka pada umumnya, jenis penelitian itu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif, atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Kedua adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang disebut juga dengan yuridis empiris.³³ Di dalam konteks penelitian ini,

³⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 16.

³² Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 701.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada aspek kajian norma hukum atau doktrin para ahli hukum, sehingga tidak ada kaitannya dengan data empiris, atas dasar itu datanya adalah data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya mengenai izin pengadilan sebagai syarat poligami: studi komparatif pendapat Muḥammad Abū Zahrah dengan hukum positif di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual di dalam penelitian hukum adalah sebagai pendekatan yang beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.³⁴ Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum mengenai izin pengadilan sebagai syarat poligami studi komparatif pendapat Muḥammad Abū Zahrah dengan hukum positif di Indonesia.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.³⁵ Mengingat data di dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari sumber tertulis baik dalam bentuk pendapat hukum dan kitab suci yang menjadi sumber utamanya. Sumber data penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

³⁵ *Ibid.*

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum dalam kategori primer ialah satu bentuk data bahan hukum yang bersifat pokok, utama, karena dari data bahan hukum primer inilah informasi pokok terkait masalah penelitian dapat diperoleh. Untuk itu, bahan pokok penelitian ini bersumber dari pada buku-buku karya Muḥammad Abū Zahrah, serta yang berkenaan dengan ketentuan hukum positif menyangkut izin poligami:
 - 1) Bahan hukum primer pertama ialah kitab Muḥammad Abū Zahrah yaitu:
 - a) *Tanzīm Al-Islām li Al-Mujtama'*
 - b) *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*
 - c) *Muḥāḍarāt fī 'Aqd Al-Zawāj wa Āsāruḥ*
 - d) *Tanzīm Al-Uṣrah wa Tanzīm Al-Nasl* dan kitab Muḥammad Abū Zahrah lainnya.
 - 2) Bahan hukum primer kedua ialah ketentuan hukum positif, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
 - 1) Kitab karya Wahbah Al-Zuhaili, dengan judul: *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
 - 2) Kitab karya Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
 - 3) Kitab karya Abdurrahman Al-Jaziri, dengan judulnya: *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan data yang memuat informasi hukum dan tingkat kebutuhan terhadap bahan hukum ini hanya bersifat data pelengkap, misalnya:
 - 1) Kamus bahasa Indonesia

- 2) Kamus hukum, baik positif maupun hukum Islam
- 3) Ensiklopedi hukum Islam
- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam konteks ini, maka prosedur dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengelompokan bahan hukum bahan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan setelah adanya klasifikasi, maka cara mengumpulkannya ialah dengan melaksanakan *survei books*. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan 3 (tiga) kategori bahan hukum sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya. Adapun teknik atau cara pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan empat langkah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya ke pustaka dengan cara *survey book* atau *library research*.
- b. Menginventarisasi data berupa kitab atau buku-buku, khususnya karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema penelitian di dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- c. Kemudian dilakukan proses membaca, mempelajari, dan menganalisis isi dari kitab-kitab karya dari Muhammad Abū Zahrah dengan hukum positif di Indonesia, dan buku-buku hukum sebagai data tambahannya.
- d. Membaca dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas merupakan sesuatu yang diperoleh dan disajikan bersifat objektif. Dalam konteks penelitian, maka data yang disajikan oleh peneliti di dalam pembahasan sesuai dengan yang ditemukan, apa adanya dan objektif. Data dapat dikatakan objektif sekiranya data yang disajikan itu dimuat secara apa adanya tanpa ada penambahan, atau pengurangan, termasuk interpretasi.

Data yang tersaji sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam sumbernya. Untuk itu, objektivitas data dalam penelitian ini adalah data yang peneliti sajikan mengenai izin pengadilan sebagai syarat poligami memang benar-benar diperoleh dan diuraikan secara objektif, datanya secara langsung diperoleh dari buku-buku karya Muḥammad Abū Zahrah, dan juga data yang dimuat dalam hukum positif di Indonesia.

Adapun yang dimaksudkan dengan validitas adalah sesuatu yang dapat diukur, dan dalam konteks penelitian, maka data yang disajikan itu bisa diukur dan dibuktikan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang sebenarnya dikatakan, dilakukan, atau apa yang sebenarnya terjadi atas apa yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, maka validitas data adalah data yang disajikan oleh peneliti terkait dengan izin poligami memang benar-benar dapat dikonfirmasi dan dibuktikan. Untuk itu, dalam penyajian datanya, peneliti secara langsung memuat apa pendapat Muḥammad Abū Zahrah tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian. Langkah-langkahnya adalah dengan cara menyajikan data yang sudah diperoleh, dan di dalam keadaan yang sama peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis ini bersifat preskriptif, yaitu menganalisis suatu norma hukum sesuai apa yang seharusnya.³⁶ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis izin pengadilan sebagai syarat poligami: studi komparatif pendapat Muḥammad Abū Zahrah dengan hukum positif di Indonesia.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., hlm. 41.

penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu pada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, dan hadis mengacu pada kitab hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoretis tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami, pengertian dan dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dalam Islam, kedudukan badan pengadilan dalam memutus permohonan poligami, pendapat ulama tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pandangan Muhammad Abū Zahrah, biografi Muhammad Abū Zahrah, pendapat Muhammad Abū Zahrah tentang pengaturan izin pengadilan sebagai syarat poligami, alasan hukum positif Indonesia menetapkan izin pengadilan sebagai syarat poligami, pandangan Muhammad Abū Zahrah tersebut ditinjau menurut perspektif hukum positif di Indonesia.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.